



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 420 / 368 - DS / Disdikpora / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TK SWASTA
DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

Membaca

1. Surat Rekomendasi Kepala UPK Angsana Nomor : 421.1/162-DS/Disdikpora/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan Pemberitahuan Pembukaan/Pendaftaran TK **Citra Karya** dari Pengurus TK Citra Karya Nomor : 01/TKCITRA KARYA/VII/2008 tanggal 11 Juni 2008;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Angsana Nomor : 174.1/174-DS/Disdikpora/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Pemberitahuan Pembukaan/Pendaftaran TK **Melati** dari Tim Penggerak PKK Desa Persiapan Makmur Kecamatan Angsana Nomor : 01 / TK MELATI / V / 2008 tanggal 17 Juli 2008;
3. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 174.1/05-507/DS/Disdikpora/2008 tanggal 5 Juli 2008 dan Permohonan Ijin Pendirian TK **Sumber Sari** dari Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 01 / KDH / V / 2008 tanggal April 2008;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada TK Swasta perlu dikeluarkan nomor statistik sekolah (NSS) dan surat ijin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Pendirian Sekolah dan Pemberian Ijin Operasional Sekolah untuk TK Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian sekolah tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Agustus 2008



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusan Hulu.
4. Kepala UPK Angsana
5. Sekolah yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 420 / 348 / Disdikpora / 2008

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NOMOR INDUK SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
1	TK CITRA KARYA	00 2 1510 09 009	00 2 9 09	Desa Bunati	ANGSANA
2	TK MELATI	00 2 1510 09 010	00 2 9 10	Sebamban II Blok C Desa Persiapan Makmur	ANGSANA
3	TK SUMBER SARI	00 2 1510 05 013	00 2 5 13	Jl. Poros RT.10 Desa Harapan Jaya	KUSAN HULU

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Juli 2008

